



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No. 179 telepon (0262) 233155 Garut

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT NOMOR : 800.1.11.1/24-Disdik

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TK MAWAR GUMIWANG KECAMATAN CISOMPET KABUPATEN GARUT

Menimbang : a. bahwa pendidikan anak usia dini sebagai jalur pendidikan formal dan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan forma dan pendidikan nonformal,
b. bahwa untuk mendapatkan legalitas atau pengakuan dan persetujuan resmi atas status pendidikan anak usia dini dalam melaksanakan programnya perlu izin operasional PAUD yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;
c. bahwa untuk maksud butir a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 78);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 385);
10. Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 733 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Perizinan Berusaha Berbasis risiko.

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan dari Lembaga PAUD Mawar Gumiwang Nomor : 02.007/VYSSN-FAKD/IV/2024 Tanggal 7 Februari 2024, tentang permohonan izin Operasional Penyelenggaraan lembaga PAUD.
2. Rekomendasi Kepala Desa Depok Nomor 421.1/DS-2007/2024 Tanggal 17 Februari 2024
3. Rekomendasi Camat Kecamatan Cisompet Nomor 400/54/Kec-2024 Tanggal 19 Februari 2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : **Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**

Kepada :

Nama Lembaga PAUD	: TK MAWAR GUMIWIANG
Nama Pimpinan	: Trias Prananza, S.Sos
Nama Penyelenggara	: Yayasan Fastabiqul Khoiroh Depok
Jenis PAUD	: Taman Kanak - Kanak
Alamat Lembaga	: Kp. Cipicung 01/06
Kelurahan / Desa	: Depok
Kecamatan	: Cisompet
Kabupaten	: Garut

Kedua : Pemberian izin operasional ini dimaksudkan agar lembaga PAUD TK Mawar Gumiwang memiliki legalitas serta dapat melaksanakan kegiatannya secara maksimal dengan baik dan terencana

Ketiga : Izin operasional pendidikan anak usia dini pada dikum pertama berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka izin operasional ini akan dicabut kembali.

Kempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Garut
Pada tanggal : Juni 2024



Tembusan :
1. Bupati Kabupaten Garut
2. Wakil Bupati Kabupaten Garut
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Garut



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No. 179 Tlp (0262) 233155 KodePos 44151 Garut ,.

SURAT KETERANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD

Nomor : 800.1.11.1/1234-Disdik

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, dengan ini menerangkan :

Nama Lembaga PAUD	:	TK MAWAR GUMIWANG
Nama Pimpinan	:	Trias Prananza, S.Sos
Nama Penyelenggara	:	Yayasan Fastabiqu al Khoirot Depok
Jenis Layanan	:	Taman Kanak - Kanak
Alamat Lembaga	:	Kp. Cipicung 01/06
Kelurahan / Desa	:	Depok
Kecamatan	:	Cisompet
Kabupaten	:	Garut

Berdasarkan permohonan dari **Lembaga / Yayasan Fastabiqu al Khoirot Depok** tentang Izin Operasional **PAUD TK Mawar Gumiwang** maka berdasarkan hasil Penelitian/Penilaian dilapangan bahwa lembaga sebagaimana tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dan layak diberikan **IZIN OPERASIONAL**. Untuk selanjutnya harus melakukan daftar ulang (Her-registrasi) setiap 2 (Dua) tahun sejak diterbitkannya Izin Operasional Penyelenggaraan.

Garut, Juni 2024
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Garut
ADE MANADIN, S.Pd., M.Pd
NIP. 196902192002121002